



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NO. POL. : 8 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

**Mengingat** : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168)

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI KODE ETIK KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan umum Kepolisian.
2. Komisi Kode Etik Polri yang selanjutnya disebut Komisi adalah suatu wadah yang dibentuk di lingkungan Polri bertugas memeriksa dan menyidangkan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
3. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri.
4. Terperiksa adalah anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan/atau pelanggaran Pasal

12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri dan/atau Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

5. Pendamping adalah seorang anggota Polri yang bukan anggota Komisi ataupun sebagai Saksi yang diajukan oleh Terperiksa untuk memberikan advokasi dan pembelaan.
6. Saksi adalah setiap orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu peristiwa yang berhubungan dengan perkara Terperiksa.
7. Ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.
8. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada pejabat Polri yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri.
9. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat Polri yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Polri yang diduga telah melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang merugikan dirinya.

**BAB II**

**SIFAT, PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**

**Pasal 2**

1. Komisi bersifat otonom, dibentuk berdasarkan kebutuhan dengan surat keputusan oleh Pejabat Polri yang berwenang.
2. Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Kapolri, berwenang membentuk Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri.
  - b. Pada Tingkat Mabes Polri, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Wakapolri untuk membentuk Komisi dengan menunjuk:
    1. Irwasum Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri.
    2. Kadiv Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi oleh Perwira Pertama Polri.
    3. Kapus Bin Profesi Div Propam Polri sebagai Ketua Komisi untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Bintara dan Tamtama Polri.
  - c. Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri pada lingkup Mabes Polri yang berpangkat Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama yang kesatuannya berkedudukan selain di Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B), Wakapolri melimpahkan wewenang kepada Kepala Kesatuan Kerja (Kasatker) di tempat pelanggar ber dinas/ bertugas untuk membentuk Komisi.
  - d. Pada Tingkat Wilayah, Kapolri melimpahkan wewenang kepada Kapolda, Kapolwil/tabs, Kapoltabs, Kapolres/tro/ta, untuk membentuk Komisi guna memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Perwira Menengah Polri, Perwira Pertama Polri, Bintara dan Tamtama Polri di kesatuannya.



## Pasal 3

- (1) Anggota Komisi paling sedikit 5 (lima) orang Perwira Polri, paling banyak 7 (tujuh) orang Perwira Polri ditambah 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai cadangan.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua merangkap anggota;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - d. 2 (dua) orang atau 4 (empat) orang Perwira Polri sebagai anggota;
  - e. 2 (dua) orang Perwira Polri sebagai anggota cadangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menunjuk Pembantu Sekretaris.

## BAB III

### TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

## Pasal 4

Komisi bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

## Pasal 5

Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang untuk :

- a. memanggil anggota Polri untuk didengar keterangannya sebagai terperiiksa;
- b. menghadirkan Saksi, Ahli dan pendamping untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terperiiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiiksa;
- d. memutuskan/menetapkan Terperiiksa terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan/menetapkan sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, jika Terperiiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri;
- f. menjatuhkan sanksi secara alternative atau kumulatif;
- g. memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, apabila Terperiiksa dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri.

## Pasal 6

- (1) Ketua Komisi berkewajiban :
  - a. melaksanakan koordinasi dengan anggota Komisi untuk mempersiapkan pelaksanaan sidang dengan mempelajari dan meneliti berkas perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;

- b. menentukan jadwal persidangan;
- c. menentukas Saksi-saksi yang perlu didengar keterangannya;
- d. memimpin jalannya sidang;
- e. menjelaskan alasan dan tujuan persidangan;
- f. mengatur anggota komisi untuk mengajukan pertanyaan kepada Terperiiksa, Saksi, ahli;
- g. memberi kesempatan kepada Pendamping Terperiiksa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi, ahli dan Terperiiksa;
- h. mempertimbangkan saran, pendapat baik dari anggota Komisi maupun Pendamping untuk merumuskan putusan sidang;
- i. menandatangani putusan sidang;
- j. membacakan putusan sidang;
- k. menandatangani berita acara persidangan.

- (2) Wakil Ketua Komisi berkewajiban :

- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Ketua Komisi;
- b. memimpin sidang apabila Ketua Komisi berhalangan;
- c. mengkoordinasikan kegiatan dengan Sekretaris Komisi;
- d. menandatangani berita acara persidangan.

- (3) Sekretaris Komisi berkewajiban :

- a. menyiapkan administrasi keperluan sidang;
- b. membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada Terperiiksa, Saksi, Ahli dan Pendamping yang diperlukan;
- c. menyusun berita acara persidangan;
- d. menyiapkan konsep putusan sidang;
- e. menyampaikan surat putusan sidang kepada Terperiiksa;
- f. membuat dan mengirimkan laporan hasil sidang kepada satuan atas;
- g. menandatangani berita acara persidangan.

- (4) Anggota Komisi berkewajiban :

- a. mengajukan pertanyaan kepada Terperiiksa, Saksi dan Ahli untuk kepentingan pemeriksaan;
- b. mengajukan saran kepada Ketua Komisi baik diminta atau tidak;
- c. mengikuti seluruh kegiatan persidangan termasuk melakukan peninjauan di lapangan.

- (5) Anggota Cadangan berkewajiban menggantikan anggota Komisi yang berhalangan.

## Pasal 7

- (1) Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Tinggi Polri terdiri dari :

- a. Ketua : Kapolri/Wakapolri.
- b. Wakil Ketua : Irwasum Polri/Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk.
- c. Sekretaris : Kadiv Propam Polri/Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk.
- d. Anggota : Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk.
- e. Anggota Cadangan : Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk.

- (2) Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Menengah Polri terdiri dari :

- a. di tingkat Mabes Polri :
  1. Ketua : Irwasum Polri.
  2. Wakil Ketua : Kadiv Propam Polri/Perwira Tinggi Polri yang ditunjuk
  3. Sekretaris : Kapus Bin Prof Polri/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
  4. Anggota : Perwira Menengah Polri yang



- ditunjuk.
5. Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.

**b. di tingkat Polda/Polwil/tabs/Polres/tro/ta**

1. Ketua : Wakapolda.
2. Wakil Ketua : Irwasda/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kabid Propam/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
5. Anggota cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.

(3) Pelaksanaan sidang Komisi terhadap Perwira Pertama dan Perwira Menengah Polri yang ada di tingkat Polwil/tabs/Polres/Polres/tro/ta dapat dilaksanakan di Markas Polda, kesatuan Terperiksa atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) Keanggotaan Komisi untuk memeriksa Perwira Pertama Polri terdiri dari :

**a. di tingkat Mabes Polri :**

1. Ketua : Kadiv Propam Polri.
2. Wakil Ketua : Kapusbin Prof Polri/Perwira Menengah yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kabid Bin Etika Pusbin Prof Polri/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
5. Anggota Cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.

**b. di tingkat Polda :**

1. Ketua : Irwasda
2. Wakil Ketua : Kabid Propam/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
3. Sekretaris : Kasubbid Bin Prof/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
4. Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk
5. Anggota cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.

**c. di tingkat Polwil/tabs :**

1. Ketua : Wakapolwil/tabs
2. Wakil Ketua : Kabag Bin/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kasubbag Min/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
5. Anggota cadangan : Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.

**d. di tingkat Polres/Polres/tro/ta :**

1. Ketua : Waka Polres/Waka Polres/tro/ta.
2. Wakil Ketua : Kabag Min/Perwira Menengah yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kanit P3D/Perwira yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira yang ditunjuk.
5. Anggota cadangan : Perwira yang ditunjuk.

(5) Anggota Komisi untuk memeriksa Bintara dan Tamtama Polri

terdiri dari :

**a. di tingkat Mabes Polri :**

1. Ketua : Kapus Bin Prof Polri
2. Wakil Ketua : Kabid Bin Etika Pusbin Prof Polri/Perwira Menengah Polri yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kasubbid Gak Etika Pusbin Prof Polri/Perwira yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira yang ditunjuk.
5. Anggota cadangan : Perwira yang ditunjuk.

**b. di tingkat Polda :**

1. Ketua : Kabid Propam
2. Wakil Ketua : Kasubbid Bin Prof/Perwira yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kaur Bin Etika/Perwira yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira yang ditunjuk.
5. Anggota cadangan : Perwira yang ditunjuk.

**c. di tingkat Polwil/tabs**

1. Ketua : Wakapolwil/tabs.
2. Wakil Ketua : Kasubbag Propam/Perwira yang ditunjuk
3. Sekretaris : Kanit P3D/Perwira yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira yang ditunjuk
5. Anggota cadangan : Perwira yang ditunjuk.

**d. di tingkat Polres/Polres/tro/ta :**

1. Ketua : Wakapolres/Wakapolres/tro/ta.
2. Wakil Ketua : Kabag Min/Perwira yang ditunjuk.
3. Sekretaris : Kanit P3D/Perwira yang ditunjuk.
4. Anggota : Perwira yang ditunjuk.
5. Anggota cadangan : Perwira yang ditunjuk.

Pasal 9

Keanggotaan Komisi untuk memeriksa pelanggaran anggota Mabes Polri yang kesatuannya berada di luar lingkungan Mabes Polri Jalan Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan (Gedung A dan B) dan Pusat Pendidikan Polri yang berada di bawah Satuan Kerja Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, susunan anggota komisinya disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing dengan mengedepankan pengembalian fungsi Propam atau Pembinaan Personel.

BAB V

**MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN**

Bagian Kesatu

Penanganan Pelanggaran Kode Etik

Pasal 10

(1) Penanganan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan yang diajukan oleh :

- a. masyarakat;
- b. anggota Polri;
- c. sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Penerimaan laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengembalian fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri, yang selanjutnya melakukan



pemeriksaan pendahuluan atas laporan atau pengaduan dimaksud.

- (3) Apabila hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat bahwa laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik Profesi, maka pengembalian fungsi Propam mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi.
- (4) Pengembalian fungsi Propam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta saran hukum kepada pengembalian fungsi pembinaan hukum.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengembalian fungsi Propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (6) Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan.
- (7) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pemberian sanksi administrative oleh Ketua Komisi, diajukan kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan.
- (8) Putusan sidang Komisi bersifat final.
- (9) Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada pejabat yang membentuk.

### Bagian Kedua

#### Penanganan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dan Pelanggaran Disiplin

- (1) Penanganan pelanggaran Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dilaksanakan apabila ada permintaan resmi oleh atasan Terperiksa kepada fungsi Propam.
- (2) Permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berkas yang berisi Berita Acara Pendahuluan yang menjelaskan unsure-unsur Pasal yang dilanggar, barang bukti, Saksi yang menguatkan terjadinya pelanggaran tersebut.
- (3) Atas permintaan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembalian fungsi Propam melakukan pemeriksaan berkas dan apabila hasil pemeriksaan diperoleh dugaan kuat Terperiksa dapat diperiksa melalui sidang Komisi, maka pengembalian fungsi Propam segera mengirimkan berkas perkara serta mengusulkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk membentuk Komisi.
- (4) Pengembalian fungsi Propam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meminta saran hukum kepada pengembalian fungsi pembinaan hukum.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Komisi dan pengembalian fungsi propam bekerja dengan prinsip praduga tak bersalah.
- (6) Sidang Komisi dilaksanakan secara cepat dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak sidang Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan.
- (7) Putusan sidang Komisi bersifat final.
- (8) Putusan sanksi administrative berupa rekomendasi untuk dapat atau tidaknya Diberhentikan Tidak Dengan Hormat atau Dengan Hormat dari dinas Polri (PTDH dan PDH) diajukan oleh Ketua Komisi kepada Kepala Kesatuan Terperiksa paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan sidang dibacakan.
- (9) Komisi berakhir setelah penyerahan hasil putusan sidang kepada pejabat yang membentuk.

## BAB VI

### HAK DAN KEWAJIBAN TERPERIKSA

#### Pasal 12

- (1) Terperiksa berhak :
  - a. mengetahui susunan keanggotaan Komisi sebelum pelaksanaan sidang;
  - b. menunjuk Pendamping;
  - c. menerima dan mempelajari isi berkas perkara baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pendamping, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan sidang;
  - d. mengajukan pembelaan;
  - e. mengajukan Saksi dalam proses pemeriksaan maupun persidangan;
  - f. menerima salinan putusan sidang, 1(satu) hari setelah putusan dibacakan;
  - g. mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan dari sidang.
- (2) Terperiksa berkewajiban :
  - a. memenuhi semua panggilan;
  - b. menghadiri sidang;
  - c. menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan anggota Komisi;
  - d. memberikan keterangan untuk memperjelas jalannya sidang Komisi;
  - e. menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Komisi serta berjalani sopan.
- (3) Terperiksa yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memberikan keterangan yang patut dan wajar.

## BAB VII

### TATA TERTIB PERSIDANGAN

#### Pasal 13

- (1) Sidang Komisi dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan terbuka untuk umum.
- (2) Ruangan untuk kelengkapan persidangan meliputi :
  - a. ruang sidang;
  - b. ruang tunggu anggota Komisi;
  - c. ruang tunggu Terperiksa dan Pendamping;
  - d. ruang tunggu Saksi.
- (3) Perlengkapan ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  - a. meja sidang diberi alas berwarna hijau, dengan susunan berbentuk "U" atau segaris;
  - b. kursi sidang untuk anggota Komisi, Pembantu Sekretaris, Terperiksa, Pendamping, Saksi dan pengunjung;
  - c. palu sidang dan kelengkapannya;
  - d. papan nama anggota Komisi (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota) dan Pendamping;
  - e. bendera Merah putih yang dipasang di sebelah kanan dan sejajar dengan kursi Ketua Komisi;
  - f. foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (4) Denah ruang sidang sebagai berikut :



- a. Ketua Komisi berada di depan bagian tengah;
  - b. Wakil Ketua Komisi berada di samping kanan Ketua Komisi;
  - c. Sekretaris Komisi berada di samping kiri Ketua Komisi;
  - d. Anggota Komisi berada di kanan Wakil Ketua Komisi dan sebelah kiri Sekretaris Komisi;
  - e. Terperiksa berhadapan dengan Ketua Komisi;
  - f. Pembantu Sekretaris di sisi kiri Terperiksa;
  - g. Pendamping berada di sisi kanan Terperiksa;
  - h. Pengunjung di belakang Terperiksa/Saksi.
- (5) Bentuk denah ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kondisi ruangan dalam bentuk "segaris" atau "U".

## Pasal 14

- (1) Sidang dilaksanakan dengan khidmat dan tertib.
- (2) Pakaian dalam persidangan:
  - a. anggota Komisi memakai PDU-4;
  - b. Pembantu Sekretaris memakai PDH;
  - c. Terperiksa memakai PDH;
  - d. Pendamping memakai PDU-4;
  - e. Saksi dari anggota Polri memakai PDH;
  - f. Saksi yang bukan anggota Polri memakai pakaian bebas rapi.
- (3) Acara sidang, denah ruang sidang, administrasi, format surat-surat, dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang sesuai dengan lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

## BAB VIII

### ACARA PERSIDANGAN TANPA KEHADIRAN TERPERIKSA

## Pasal 15

- (1) Sidang Komisi tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terperiksa setelah dipanggil secara sah.
- (2) Sidang Komisi dilaksanakan sesuai mekanisme yang diatur dalam Pasal 10, sedangkan yang dijadikan bahan pemeriksaan adalah berkas perkara Terperiksa, surat-surat yang berkaitan, keterangan Saksi/Ahli yang dapat dihadirkan.
- (3) Sidang Komisi tetap memberikan putusan sidang walaupun Terperiksa tidak hadir dalam persidangan.

## BAB IX ADMINISTRASI

## Pasal 16

- (1) Putusan Sidang Komisi dapat diumumkan kepada masyarakat.
- (2) Salinan putusan sidang Komisi dikirimkan kepada:
  - a. di tingkat Mabes Polri**
    1. Irwasum Polr : 1(satu) berkas
    2. De SDM Kapolri : 1(satu) berkas
    3. Kadiv Propam Polri : 1(satu) berkas
    4. Kadiv Binkum Polri : 1(satu) berkas
    5. Atasan Langsung Terperiksa : 1(satu) berkas
  - b. di tingkat Kewilayahan**
    1. Irwasda : 1(satu) berkas
    2. Karo Pers Polda : 1(satu) berkas
    3. Kabid Propam Polda : 1(satu) berkas

4. Kabid Binkum Polda : 1(satu) berkas
5. Atasan langsung Terperiksa : 1(satu) berkas

## Pasal 17

- (1) Salinan Putusan Sidang Komisi disampaikan kepada pejabat yang membentuk Komisi.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan Sidang Komisi atas sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri merupakan tanggung jawab Kepala Kesatuan Terperiksa, sedangkan terhadap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dan d Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, Kepala Kesatuan Terperiksa berkewajiban untuk memproses secara administrative kepada Pejabat Polri yang berwenang.
- (3) Biaya penyelenggaraan Sidang Komisi dibebankan kepada anggaran Polri.
- (4) Penyelenggaraan keamanan Sidang Komisi dipertanggungjawabkan kepada Kepala Kesatuan setempat dimana sidang dilaksanakan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 18

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/33/VII/2003 tentang Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Pelanggaran-pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh anggota Polri yang sedang diperiksa dan belum mendapat keputusan hukuman Kode Etik Profesi Polri yang tetap, penyelesaiannya berlaku ketentuan yang lama.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 19

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 1 Juli 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttt

Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI





**SURAT KEPUTUSAN No. Pol. : SKEP/469/VII/2006**  
**Tentang**  
**PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI**  
**NO. POL. : SKEP/388/IV/1999 TANGGAL 9 APRIL 1999**  
**TENTANG PENETAPAN BERLAKUNYA ATRIBUT DAN**  
**SERAGAM TARUNA AKADEMI KEPOLISIAN**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka upaya penyesuaian penggunaan atribut di lingkungan Polri, maka perlu dilakukan penyesuaian penyebutan dan susunan kepangkatan bagi Taruna Akademi Kepolisian.  
2. Bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya.  
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/389/IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Akademi Kepolisian Mandiri  
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1/I/2001 tanggal 1 Januari 2001 tentang Perubahan Sebutan Tanda Pangkat bagi Anggota Polri.  
3. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/153/III/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Penetapan Perubahan Bentuk Tanda Kepangkatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Surat Gubernur Akademi Kepolisian No. Pol. : B/09/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 perihal Saran Perubahan Kepangkatan Taruna Akademi Kepolisian dan Siswa Dikma PPSS.  
2. Pertimbangan dan saran staf Mabes Polri dan Akpol.

**MEMUTUSKAN**


- Menetapkan** : 1. Perubahan atas Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/388/IV/1999 tanggal 9 April 1999 tentang Penetapan Berlakunya Atribut dan Seragam Taruna Akademi Kepolisian.  
2. Perubahan ini meliputi sebutan, bentuk dan susunan kepangkatan Taruna Akademi Kepolisian sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.  
3. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.  
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Juli 2006

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

titd

**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**



**SURAT KEPUTUSAN No. Pol. : SKEP/470/VII/2006**  
**Tentang**  
**SURAT KEPUTUSAN KAPOLRI**  
**NO. POL. : SKEP/690/V/2000 TANGGAL 25 MEI 2000**  
**TENTANG NORMA PEMBEKALAN DAN SEBUTAN**  
**PENGUNAAN PAKAIAN SERAGAM SISWA DIKMA**  
**PERWIRA BINTARA DAN TAMTAMA POLRI BERIKUT**  
**KELENGKAPAN ATRIBUTNYA**

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka upaya penyesuaian penggunaan atribut di lingkungan Polri, maka perlu dilakukan penyesuaian penyebutan dan susunan kepangkatan bagi Taruna Akademi Kepolisian dan Siswa Dikma PPSS.  
2. Bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya.  
2. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/1/I/2001 tanggal 1 Januari 2001 tentang Perubahan Sebutan Tanda Pangkat bagi Anggota Polri.  
3. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/153/III/2001 tanggal 20 Februari 2001 tentang Penetapan Perubahan Bentuk Tanda Kepangkatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Surat Gubernur Akademi Kepolisian No. Pol. : B/09/I/2006 tanggal 6 Januari 2006 perihal Saran Perubahan Kepangkatan Taruna Akademi Kepolisian dan Siswa Dikma PPSS.  
2. Pertimbangan dan saran staf Mabes Polri dan Akpol.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Perubahan atas Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/690/V/2000 tanggal 25 Mei 2000 tentang Norma Pembekalan dan Sebutan Penggunaan Pakaian Seragam Siswa Dikma Perwira, Bintara dan Tamtama Polri Berikut Kelengkapan Atributnya.  
2. Perubahan ini meliputi sebutan, bentuk dan susunan kepangkatan Siswa Dikma PPSS sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.  
3. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.  
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 27 Juli 2006

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

titd

**Drs. SUTANTO**  
**JENDERAL POLISI**





SURAT KEPUTUSAN No. Pol. : SKEP/483/VIII/2006

Tentang

**PEDOMAN ANTISIPASI BENCANA ALAM  
(GEMPA BUMI - TSUNAMI)**

**Menimbang** : Bahwa untuk mendukung keberhasilan Pemerintah dalam mengatasi masalah Bencana Alam diperlukan kerjasama Polri dan Pemerintah untuk Kesiapan Antisipasi Bencana Alam (Gempa Bumi - Tsunami) dan guna tertib Administrasi Pelaksanaannya dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan.

- Mengingat**:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.
  3. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta Perubahannya.
  4. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta Perubahannya.

**Memperhatikan** : Surat Perintah Kapolri No. Pol. : Sprin/1163/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006, tentang perintah pembuatan Naskah Pedoman Penanganan Bencana Alam (Gempa Bumi - Tsunami) sebagai pedoman bagi satuan-satuan kewilayahan.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
1. Mengesahkan berlakunya Pedoman Kesiapan Antisipasi Bencana Alam (Gempa Bumi - Tsunami).
  2. Penggunaan Pedoman Kesiapan Antisipasi Bencana Alam (Gempa Bumi - Tsunami) ini sebagai pedoman dan pegangan dalam mengantisipasi Bencana Alam (Gempa Bumi - Tsunami).
  3. Penggunaan Pedoman Kesiapan Antisipasi Bencana Alam (Gempa Bumi - Tsunami) bersifat melengkapi pedoman yang sudah ada sekaligus dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan pedoman-pedoman lainnya seperti Pedoman Desiminasi Informasi Bencana Alam, Pedoman Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Alam serta Pedoman Pengamanan Wilayah Bencana Alam.
  4. Hal-hal yang berhubungan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 8 Agustus 2006

**KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

ttt

**Drs. SUTANTO  
JENDERAL POLISI**



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04 / TK / TAHUN 2006  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca : dst.  
Menimbang : dst.  
Mengingat : dst.  
Mendengar : dst.

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN** : Menganugrahkan Tanda Kehormatan "Bintang Bhayangkara Pratama" kepada mereka yang Nama, Pangkat dan Jabatannya tersebut dalam lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya di bidang tugas Kepolisian menunjukkan keberanian serta kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa yang melampaui panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok, dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara.

Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

**SALINAN** : dst.

**PETIKAN** : Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 JULI 2006

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Ttd

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**